

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00104/BEI/07-2026
- Perihal : Perubahan Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon**
- Tgl. Dikeluarkan : 9 Juli 2026
- Tgl. Diberlakukan : 9 Juli 2026
- Menimbang
- bahwa pemerintah telah mengeluarkan perubahan peraturan terkait penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional;
 - bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;
 - bahwa untuk mengakomodasi penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan implementasi perdagangan karbon internasional untuk mendukung pertumbuhan perdagangan karbon, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan Peraturan tentang Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 18/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201/OJK);
4. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;
5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-186/PM.01/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, Peraturan Pengguna Jasa Bursa Karbon, Peraturan Perdagangan Unit Karbon melalui Penyelenggara Bursa Karbon, dan Peraturan Pengawasan Perdagangan melalui Bursa Karbon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Perubahan Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Masa Transisi untuk Waktu Perdagangan di PBK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Lampiran keputusan ini sebagai berikut:
 - a. Ketentuan III.3. Lampiran Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2026.
 - b. Terhitung sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal yang ditetapkan oleh Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas maka waktu perdagangan di PBK adalah pada Hari PBK pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 15.00.00 Waktu Bursa Karbon.
 3. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00296/BEI/09-2023 tanggal 20 September 2023 perihal Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
2. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputy Komisioner Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-000296/BEI/09-2023
Tanggal dikeluarkan : 20 September 2023
Tanggal diberlakukan : 20 September 2023
Diubah dengan:
Nomor : Kep-00104/BEI/07-2026
Tanggal dikeluarkan : 9 Juli 2026
Tanggal diberlakukan : 9 Juli 2026

PERATURAN PERDAGANGAN UNIT KARBON MELALUI PENYELENGGARA BURSA KARBON

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Unit Karbon** adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau Kuota Emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.2. **Kuota Emisi GRK** adalah jumlah Emisi GRK yang dapat dilepaskan ke atmosfer oleh Instalasi yang Diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.3. **Sertifikat Pengurangan Emisi GRK** yang selanjutnya disingkat **SPE GRK** adalah bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui *measurement, reporting, and verification (MRV)*, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.4. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur mengenai perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.5. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah Pelaku Usaha yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.6. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.7. **Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Lelang PBK** adalah pasar yang dapat digunakan Kementerian Terkait untuk melakukan

lelang Kuota Emisi GRK atau Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan perdagangan Unit Karbon Tercatat melalui lelang.

- I.8. **Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli dan Bursa Karbon memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk seri Unit Karbon Tercatat yang sama baik secara keseluruhan maupun sebagian.
- I.9. **Pasar Negosiasi Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Negosiasi PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar ke Bursa Karbon dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasi hasil kesepakatan tawar menawar tersebut.
- I.10. **Pasar Non-Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Non-Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) menyampaikan konfirmasi beli atau menyampaikan harga yang berbeda atas SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK tersebut.
- I.11. **Waktu Bursa Karbon** adalah waktu yang tertera pada Bursa Karbon.
- I.12. **Auto Rejection Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Auto Rejection Pasar Reguler PBK** adalah penolakan secara otomatis oleh Bursa Karbon terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Unit Karbon Tercatat yang dimasukkan ke Bursa Karbon akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Unit Karbon Tercatat yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.13. **Fraksi Harga Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Fraksi Harga Pasar Reguler PBK** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- I.14. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon Tercatat di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.15. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Kuota Emisi GRK bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang.
- I.16. **Kliring Transaksi Unit Karbon** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Unit Karbon Tercatat di Bursa Karbon.
- I.17. **Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah rekening atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang digunakan untuk transaksi Unit Karbon Tercatat.
- I.18. **Sistem Registri Unit Karbon** yang selanjutnya disingkat **SRUK** adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

- I.19. **Unit Karbon Tercatat** adalah Unit Karbon dan/atau unit karbon lainnya yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Karbon.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Unit Karbon Tercatat yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- II.1.1. Unit Karbon yang tercatat di SRUK, yaitu:

II.1.1.1. Kuota Emisi GRK;

II.1.1.2. SPE GRK; dan

II.1.1.3. non-SPE GRK;

- II.1.2. unit karbon yang tidak tercatat di SRUK

yang terdaftar di PBK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon.

- II.2. Perdagangan Unit Karbon Tercatat di Bursa Karbon hanya dapat dilakukan antar Pengguna Jasa Bursa Karbon, dengan wajib mengikuti pengaturan yang ditetapkan oleh PBK.

- II.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon bertanggung jawab terhadap:

II.3.1. seluruh transaksi yang dilakukan di PBK; dan

II.3.2. penyelesaian seluruh transaksi PBK atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang bersangkutan.

- II.4. Satuan volume perdagangan yang dapat dimasukkan ke Bursa Karbon adalah kelipatan 1 (satu) lot atau 1 (satu) ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

- II.5. PBK menetapkan parameter perdagangan atas Unit Karbon Tercatat serta standar pengelompokannya dalam Surat Edaran PBK.

- II.6. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di PBK, PBK dapat mengubah ketentuan perdagangan Unit Karbon Tercatat pada Peraturan ini dengan Keputusan Direksi PBK setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

III. SEGMENT PASAR DAN WAKTU PERDAGANGAN DI PENYELENGGARA BURSA KARBON

- III.1. Segmen Pasar di PBK terdiri dari:

III.1.1. Pasar Lelang PBK;

III.1.2. Pasar Reguler PBK;

- III.1.3. Pasar Negosiasi PBK; dan
- III.1.4. Pasar Non-Reguler PBK.
- III.2. Perdagangan Unit Karbon Tercatat dilakukan pada waktu perdagangan yang berpedoman pada Waktu Bursa Karbon.
- III.3. Waktu perdagangan di PBK adalah pada Hari PBK pukul 07.00.00 sampai dengan pukul 19.00.00 Waktu Bursa Karbon.

IV. KETERSEDIAAN DANA DAN UNIT KARBON PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IV.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon harus menyediakan dana dan/atau Unit Karbon Tercatat yang mencukupi saat menyampaikan penawaran jual, permintaan beli, konfirmasi beli dan/atau harga yang berbeda atas Unit Karbon Tercatat di Bursa Karbon.
- IV.2. Ketersediaan dana yang mencukupi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini adalah dana yang mencukupi untuk penyelesaian transaksi Unit Karbon Tercatat dan untuk pembayaran biaya transaksi Unit Karbon Tercatat kepada PBK.
- IV.3. Bursa Karbon melakukan validasi atas ketersediaan dana dan/atau Unit Karbon Tercatat dari Pengguna Jasa Bursa Karbon, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.3.1. transaksi dapat terjadi apabila Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki dana dan/atau Unit Karbon Tercatat yang mencukupi; atau
 - IV.3.2. Bursa Karbon menolak penawaran jual, permintaan beli, konfirmasi beli dan/atau harga yang berbeda atas Unit Karbon Tercatat yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon apabila Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut tidak memiliki dana dan/atau Unit Karbon Tercatat yang mencukupi.

V. PASAR LELANG PBK

- V.1. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon Tercatat yang diperdagangkan di Pasar Lelang PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- V.2. Perdagangan Kuota Emisi GRK di Pasar Lelang PBK
 - V.2.1. Kementerian Terkait menyampaikan permintaan pelaksanaan lelang Kuota Emisi GRK melalui surat kepada PBK.
 - V.2.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan beli Kuota Emisi GRK di Pasar Lelang PBK adalah Pelaku Usaha yang berhak memperoleh alokasi Kuota Emisi GRK atau pihak yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut.
 - V.2.3. Pelaksanaan perdagangan Kuota Emisi GRK di Pasar Lelang PBK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- V.2.3.1. Kementerian Terkait atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Terkait menyampaikan informasi lelang Kuota Emisi GRK melalui Bursa Karbon yang paling kurang mencakup:
 - V.2.3.1.1. periode lelang Kuota Emisi GRK;
 - V.2.3.1.2. seri Kuota Emisi GRK;
 - V.2.3.1.3. kuantitas/volume Kuota Emisi GRK;
 - V.2.3.1.4. harga minimum Kuota Emisi GRK; dan
 - V.2.3.1.5. Pelaku Usaha yang dapat mengikuti lelang Kuota Emisi GRK.
- V.2.3.2. PBK melakukan konfirmasi atas informasi lelang Kuota Emisi GRK yang disampaikan oleh Kementerian Terkait, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.1. Peraturan ini.
- V.2.3.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon sebagaimana ketentuan V.3.2. Peraturan ini dapat menyampaikan permintaan beli ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - V.2.3.3.1. seri Kuota Emisi GRK;
 - V.2.3.3.2. harga Kuota Emisi GRK; dan
 - V.2.3.3.3. kuantitas/volume Kuota Emisi GRK.
- V.2.3.4. Selama sesi lelang berlangsung, Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat melakukan pembatalan permintaan beli yang telah dimasukkan ke Bursa Karbon serta dapat memasukkan permintaan beli yang baru.
- V.2.3.5. Kementerian Terkait menetapkan harga final Kuota Emisi GRK dengan mempertimbangkan permintaan beli Kuota Emisi GRK yang disampaikan Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- V.2.3.6. Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*), dengan berpedoman pada harga final Kuota Emisi GRK yang ditetapkan Kementerian Terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.5. Peraturan ini.
- V.2.4. Kementerian Terkait dapat menunjuk pihak lain dalam rangka melakukan pelaksanaan lelang Kuota Emisi GRK
- V.3. Perdagangan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Lelang PBK
 - V.3.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan pelaksanaan lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK kepada PBK adalah Pengguna Jasa Bursa Karbon yang

memiliki SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri.

V.3.2. Pelaku Usaha yang memiliki SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri dapat menunjuk Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk melaksanakan lelang.

V.3.3. Pelaksanaan perdagangan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Lelang PBK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

V.3.3.1. Permintaan pelaksanaan lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.1. Peraturan ini disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri pada saat penyampaian permohonan pendaftaran SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK, dengan informasi yang mencakup paling kurang:

V.3.3.1.1. periode lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK;

V.3.3.1.2. seri SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK;

V.3.3.1.3. kuantitas/volume SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK;

V.3.3.1.4. harga minimum SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; dan

V.3.3.1.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.2. (jika ada).

V.3.3.2. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri menunjuk Pengguna Jasa Bursa Karbon lain untuk melaksanakan lelang sebagaimana ketentuan V.3.3.1.5., maka:

V.3.3.2.1. Kepemilikan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri beralih kepemilikannya kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk sehingga dana yang diterima dari hasil lelang atau sisa SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang tidak terjual dalam lelang akan menjadi milik Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk; dan

- V.3.3.2.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk akan bertindak sebagai pemilik SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri dalam proses lelang sampai dengan penyelesaiannya.
- V.3.3.3. PBK melakukan konfirmasi atas informasi lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang disampaikan oleh Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.1. Peraturan ini.
- V.3.3.4. PBK menyampaikan pengumuman rencana lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK kepada seluruh Pengguna Jasa Bursa Karbon dengan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK pada sistem registri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.1. Peraturan ini.
- V.3.3.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat menyampaikan permintaan beli ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - V.3.3.5.1. seri SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK;
 - V.3.3.5.2. harga SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; dan
 - V.3.3.5.3. kuantitas/volume SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.
- V.3.3.6. Selama sesi lelang berlangsung, Pengguna Jasa Bursa Karbon beli dapat melakukan pembatalan permintaan beli yang telah dimasukkan ke Bursa Karbon serta dapat memasukkan permintaan beli yang baru.
- V.3.3.7. Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang menetapkan harga final SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK dengan mempertimbangkan permintaan beli SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang ditetapkan Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.7. Peraturan ini.
- V.3.3.8. Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*), dengan berpedoman pada harga final SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang ditetapkan Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.7. Peraturan ini.
- V.3.4. Pelaksanaan perdagangan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Lelang PBK hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap seri SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak

tercatat di SRUK berdasarkan tahun penyerapan atau pengurangan GRK dan belum pernah diperdagangkan di pasar lainnya.

- V.4. Perdagangan di Pasar Lelang PBK mengikat menjadi transaksi PBK pada saat:
 - V.4.1. Kementerian Terkait menetapkan harga final Kuota Emisi GRK dan Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang; atau
 - V.4.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang menetapkan harga final SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK dan Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang.

VI. PASAR REGULER PBK

- VI.1. SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK diperdagangkan melalui Pasar Reguler PBK dengan standar pengelompokan yang ditetapkan oleh PBK.
- VI.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Reguler untuk:
 - VI.2.1. SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; dan/atau
 - VI.2.2. Kuota Emisi GRK bagi Pelaku Usaha yang berhak memperdagangkan Kuota Emisi GRK.
- VI.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga Pasar Reguler PBK dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK.
- VI.4. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli ke Bursa Karbon dengan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:
 - VI.4.1. Pesanan terbatas (*limit order*), yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan berdasarkan batas harga dan volume yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - VI.4.2. Pesanan pasar (*market order*), yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan berdasarkan batas volume yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
 - VI.4.3. Pesanan stop (*stop order*), yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan setelah batas harga yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon terpenuhi atau terlewati.
- VI.5. Bursa Karbon memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli secara keseluruhan maupun sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.5.1. Pesanan terbatas (*limit order*) dan pesanan stop (*stop order*) diperjumpakan oleh Bursa Karbon pada harga terbaik yang tersedia di pasar berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*).

- VI.5.2. Pesanan pasar (*market order*) diperjumpakan oleh Bursa Karbon sampai dengan batasan yang ditentukan oleh Bursa Karbon.
- VI.6. Transaksi PBK terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual telah diperjumpakan dengan permintaan beli oleh Bursa Karbon (*matched*).
- VI.7. Fraksi Harga Pasar Reguler PBK
 - VI.7.1. Harga Unit Karbon Tercatat yang diperdagangkan di Pasar Reguler PBK harus sesuai dengan Fraksi Harga Pasar Reguler PBK atau kelipatannya.
 - VI.7.2. Besaran Fraksi Harga Pasar Reguler PBK ditetapkan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).
 - VI.7.3. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler PBK sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK.
- VI.8. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon Tercatat yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Reguler adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah).
- VI.9. *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK
 - VI.9.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Unit Karbon Tercatat di Pasar Reguler, Bursa Karbon akan melakukan *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK, apabila:
 - VI.9.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke Bursa Karbon lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.8. Peraturan ini;
 - VI.9.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke Bursa Karbon atas Unit Karbon Tercatat lebih dari 20% (dua puluh persen) di atas atau di bawah acuan harga;
 - VI.9.1.3. kuantitas/volume permintaan beli Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon melebihi kuantitas/volume Unit Karbon Tercatat yang ditawarkan melalui Bursa Karbon.
 - VI.9.2. Acuan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.9.1.2. Peraturan ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.9.2.1. Untuk Unit Karbon Tercatat yang belum diperdagangkan di Pasar Reguler, maka acuan harga didasarkan pada harga perdana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.9.2.1.1. Harga Perdana untuk Kuota Emisi GRK ditetapkan oleh Kementerian Terkait.
 - VI.9.2.1.2. Harga Perdana untuk standar pengelompokan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK ditetapkan berdasarkan hasil lelang SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang pertama kali masuk ke dalam standar pengelompokan SPE GRK,

non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK tersebut atau ditetapkan oleh PBK.

- VI.9.2.2. Untuk Unit Karbon Tercatat yang sudah diperdagangkan di Pasar Reguler PBK, acuan harga didasarkan pada harga penutupan pada Hari PBK sebelumnya (harga *previous*).

VII. PASAR NEGOSIASI PBK

- VII.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli di Pasar Negosiasi PBK:
 - VII.1.1. SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; dan/atau
 - VII.1.2. Kuota Emisi GRK bagi Pelaku Usaha yang berhak memperdagangkan Kuota Emisi GRK.
- VII.2. Harga Unit Karbon Tercatat yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi PBK ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Pengguna Jasa Bursa Karbon jual dan Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.
- VII.3. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon Tercatat yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Negosiasi PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- VII.4. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Negosiasi PBK
 - VII.4.1. Perdagangan Unit Karbon Tercatat di Pasar Negosiasi PBK dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Pengguna Jasa Bursa Karbon yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui Bursa Karbon.
 - VII.4.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) yang paling kurang memuat:
 - VII.4.2.1. seri Unit Karbon Tercatat;
 - VII.4.2.2. harga; dan
 - VII.4.2.3. kuantitas/volume.
 - VII.4.3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.2. Peraturan ini wajib dimasukkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon ketika memasukkan hasil kesepakatan yang akan diproses melalui Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.4.1. Peraturan ini.
 - VII.4.4. Hasil kesepakatan tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6.1. Peraturan ini terjadi dan mengikat menjadi transaksi PBK saat dikonfirmasi oleh masing-masing Pengguna Jasa Bursa Karbon yang melakukan transaksi negosiasi.

VIII. PASAR NON-REGULER PBK

- VIII.1. Unit Karbon Tercatat yang diperdagangkan di Pasar Non-Reguler PBK adalah SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.
- VIII.2. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon Tercatat yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Non-Reguler PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- VIII.3. Pelaksanaan perdagangan SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Non-Reguler PBK
 - VIII.3.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon menyampaikan penawaran jual SPE GRK yang dimiliki ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
 - VIII.3.1.1. seri SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK;
 - VIII.3.1.2. harga SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK; dan
 - VIII.3.1.3. kuantitas/volume SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK.
 - VIII.3.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon beli dapat:
 - VIII.3.2.1. menyampaikan permintaan beli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual; atau
 - VIII.3.2.2. menyampaikan permintaan beli dengan harga yang berbeda dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual.
 - VIII.3.3. Dalam hal terdapat permintaan beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.3.2. Peraturan ini, Pengguna Jasa Bursa Karbon jual dapat melakukan konfirmasi sebagai berikut:
 - VIII.3.3.1. menyetujui permintaan beli yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon beli; atau
 - VIII.3.3.2. menolak permintaan beli dengan harga yang berbeda yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.
 - VIII.3.4. Seluruh permintaan beli yang belum dikonfirmasi oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual hingga berakhirnya masa penawaran jual SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di PBK akan dibatalkan oleh PBK.
 - VIII.3.5. Konfirmasi dari Pengguna Jasa Bursa Karbon jual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.3.3. Peraturan ini dilakukan pada waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini.
 - VIII.3.6. Perdagangan SPE GRK, NON-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK di Pasar Non-Reguler PBK mengikat menjadi transaksi PBK saat

Pengguna Jasa Bursa Karbon jual menyetujui permintaan beli atas SPE GRK, non-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang disampaikan Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.

IX. PENYEBARAN INFORMASI

- IX.1. PBK menyampaikan informasi atas perdagangan Unit Karbon Tercatat ke publik melalui media elektronik yang ditetapkan oleh PBK.
- IX.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini paling kurang mencakup:
 - IX.2.1. Informasi setiap transaksi yang terjadi di Bursa Karbon; dan
 - IX.2.2. Informasi atas Unit Karbon Tercatat yang diperdagangkan di Bursa Karbon.

X. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI UNIT KARBON TERCATAT DI BURSA KARBON

- X.1. Kliring Transaksi Unit Karbon Tercatat dan penyelesaian transaksi Unit Karbon Tercatat dilakukan oleh PBK pada waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini, di Hari PBK yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0).
- X.2. Kliring Transaksi Unit Karbon Tercatat dilakukan secara per-transaksi (*trade for trade*), yaitu dengan menentukan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dilakukan secara langsung atas Unit Karbon Tercatat yang ditransaksikan.
- X.3. Berdasarkan hasil Kliring Transaksi Unit Karbon Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. Peraturan ini, PBK melakukan penyelesaian transaksi Unit Karbon Tercatat berdasarkan prinsip *versus payment* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - X.3.1. pemindahbukuan Unit Karbon Tercatat dari Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon jual kepada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon beli; dan
 - X.3.2. pemindahbukuan dana dari Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon beli kepada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon jual.
- X.4. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon jual memiliki lebih dari satu jenis Unit Karbon Tercatat pada satu standar pengelompokan Unit Karbon Tercatat, maka untuk penyelesaian transaksi Bursa Karbon akan memilih Unit Karbon Tercatat yang dipindahbukukan secara otomatis untuk transaksi SPE GRK, NON-SPE GRK, atau unit karbon yang tidak tercatat di SRUK yang menggunakan standar pengelompokan.
- X.5. Pemindahbukuan Unit Karbon Tercatat dan/atau dana dalam rangka penyelesaian transaksi Unit Karbon Tercatat yang dilaksanakan oleh PBK bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- X.6. PBK dapat mengadakan perikatan dengan KSEI atau KPEI terkait kegiatan penyelesaian transaksi Unit Karbon Tercatat, baik penyelesaian dana maupun Unit Karbon Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. dan X.3. Peraturan ini.

- X.7. PBK dapat menyampaikan informasi data transaksi yang terjadi di Bursa Karbon kepada:
 - X.7.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - X.7.2. Otoritas Jasa Keuangan;
 - X.7.3. SRUK; dan/atau
 - X.7.4. Kementerian Terkait.

XI. PERDAGANGAN UNIT KARBON TERCATAT DALAM KONDISI DARURAT

- XI.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Unit Karbon Tercatat yang teratur, wajar, dan efisien, PBK dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Unit Karbon Tercatat di Bursa Karbon, dalam hal:
 - XI.1.1. terjadi permasalahan teknis pada Bursa Karbon yang diakibatkan oleh:
 - XI.1.1.1. *data application* atau *system error*;
 - XI.1.1.2. kapasitas dan/atau performa sistem perdagangan terganggu;
 - XI.1.1.3. rusaknya sistem perdagangan; dan/atau
 - XI.1.1.4. sistem perdagangan tidak dapat diakses melalui jaringan internet.
 - XI.1.2. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung Bursa Karbon.
 - XI.1.3. terjadi bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran, dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
 - XI.1.4. terjadi gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan, pandemi, dan/atau epidemi.
 - XI.1.5. terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi, dan transportasi.
 - XI.1.6. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- XI.2. Dalam hal PBK melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Unit Karbon Tercatat di Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1 Peraturan ini, maka:
 - XI.2.1. semua pesanan yang telah disampaikan ke Bursa Karbon sebelum dihentikannya perdagangan, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
 - XI.2.2. transaksi yang telah terjadi sebelum perdagangan dihentikan tetap berlaku dan dapat dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh PBK apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data, dan/atau hilangnya data Transaksi pada Bursa Karbon.

- XI.3. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon, PBK dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (*Business Continuity Plan*) yang telah memperoleh persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan.

XII. BIAYA TRANSAKSI UNIT KARBON TERCATAT DI BURSA KARBON

- XII.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya transaksi ke PBK sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PBK.
- XII.2. Pembayaran biaya transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan XII.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban lainnya dibayarkan melalui PBK.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2026

PT Bursa Efek Indonesia

Jeffrey Hendrik
Direktur Utama

Iding Pardi
Direktur